



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN
2018 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan
Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
8. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah.
9. Sekretaris Gubernur adalah sekretaris daerah karena jabatannya ditetapkan menjadi sekretaris GWPP.
10. Perangkat Gubernur adalah perangkat GWPP.
11. Unit Kerja adalah perangkat Gubernur yang berfungsi membantu GWPP dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota.

BAB II ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 2

- (1) GWPP dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang dibantu oleh Perangkat GWPP.
- (2) Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas membantu GWPP dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mendukung tercapainya visi misi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara;
- (3) Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris GWPP.
- (4) Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat; dan
 - b. Unit Kerja paling banyak 5 (lima).
- (5) Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan fungsi berdasarkan tugas dan wewenang GWPP.
- (6) Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Ketentuan mengenai susunan organisasi, dan fungsi Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada GWPP.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada GWPP melalui Sekretaris GWPP.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh biro yang melaksanakan fungsi di bidang pemerintahan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mendukung pelayanan administrasi keuangan, perencanaan, dan umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan anggaran Perangkat GWPP;
 - b. pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. pelayanan administrasi keuangan;
 - d. inventarisasi pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat GWPP;
 - e. penyusunan laporan kinerja dan keuangan;
 - f. pengelolaan data dan informasi;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain dari GWPP.

Pasal 5

Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b meliputi bidang:

- a. pemerintahan;
- b. hukum dan organisasi;
- c. keuangan;
- d. perencanaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 6

- (1) Unit Kerja bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipimpin dan dikoordinasikan oleh biro yang melaksanakan fungsi di bidang pemerintahan.
- (2) Unit Kerja bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anggota dari organisasi perangkat

daerah provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi bersesuaian.

- (3) Unit Kerja bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas dan wewenang GWPP di bidang pemerintahan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Kerja bidang pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rekomendasi persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. penyiapan dan koordinasi kegiatan pelantikan kepala instansi vertikal dari Kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. penyiapan pelaksanaan pelantikan bupati/wali kota;
 - d. penyiapan dan fasilitasi koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
 - e. penyiapan fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - f. fasilitasi penerimaan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum untuk diteruskan kepada Menteri;

- g. penyiapan rekomendasi pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri atas laporan dari DPRD kabupaten/kota;
- h. penyiapan rekomendasi penjabat bupati/wali kota kepada Menteri apabila bupati/wali kota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil bupati/wali kota;
- i. penyiapan rekomendasi pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri dan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota atas usul pimpinan DPRD kabupaten/kota;
- j. penyiapan penyampaian nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri, serta rekomendasi pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota;
- k. penyiapan rekomendasi peresmian ketua, wakil ketua dan keanggotaan DPRD kabupaten/kota;
- l. penyiapan rekomendasi penunjukan penjabat sekretaris daerah provinsi untuk persetujuan Menteri dan persetujuan penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang ditunjuk bupati/wali kota;
- m. penyiapan rekomendasi pengangkatan dan/atau pelantikan kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang ditolak diangkat dan/atau dilantik oleh bupati/wali kota;
- n. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- o. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan
- p. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Unit Kerja bidang hukum dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipimpin dan dikoordinasikan oleh biro yang melaksanakan fungsi di bidang hukum.
- (2) Unit Kerja bidang hukum dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anggota dari organisasi perangkat daerah provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi bersesuaian.
- (3) Unit Kerja bidang hukum dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas dan wewenang GWPP di bidang hukum dan organisasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Kerja bidang hukum dan organisasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rekomendasi pembatalan peraturan bupati/wali kota;
 - b. penyiapan rekomendasi persetujuan terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota;
 - c. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap Perda kabupaten/kota;
 - d. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah kabupaten/kota;
 - f. penyiapan rekomendasi Perda kabupaten/kota tentang pembentukan kecamatan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan;
 - g. penyiapan rekomendasi pembatalan keputusan bupati/wali kota tentang pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan;

- h. penyiapan pemberian nomor register terhadap rancangan Perda kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- i. penyiapan dan fasilitasi penyampaian laporan Perda kabupaten/kota yang telah mendapat nomor register secara berkala kepada Menteri;
- j. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
- k. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Unit Kerja bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dipimpin dan dikoordinasikan oleh badan daerah provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset atau sebutan lain.
- (2) Unit Kerja bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anggota dari organisasi perangkat daerah provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi bersesuaian.
- (3) Unit Kerja bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas dan wewenang GWPP di bidang keuangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Kerja bidang keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyiapan pelaksanaan pemberdayaan dan fasilitasi daerah kabupaten/kota;
 - c. penyiapan pelaksanaan fasilitasi khusus kepada penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota

- yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja yang ada di wilayahnya;
- d. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian atas defisit APBD kabupaten/kota dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah; dan
 - e. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Unit Kerja bidang perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dipimpin dan dikoordinasikan oleh badan daerah provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah.
- (2) Unit Kerja bidang perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anggota dari organisasi perangkat daerah provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi bersesuaian.
- (3) Unit Kerja bidang perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas dan wewenang GWPP di bidang perencanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Kerja bidang perencanaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan koordinasi penyelarasan perencanaan pembangunan antardaerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
 - b. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD;
 - c. penyiapan pemberian rekomendasi atas usulan dana alokasi khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya;

- d. penyiapan dan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah kabupaten/kota;
- e. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang tata ruang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyiapan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- g. penyiapan dan koordinasi teknis pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota lingkup daerah provinsi; dan
- h. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Unit Kerja bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dipimpin dan dikoordinasikan oleh inspektorat daerah provinsi.
- (2) Unit Kerja bidang pengawasan memiliki anggota dari organisasi perangkat daerah provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi bersesuaian.
- (3) Unit Kerja bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas dan wewenang GWPP di bidang pengawasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Kerja bidang pengawasan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;

- c. penyiapan pengenaan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada bupati/wali kota yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. penyiapan pengenaan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada bupati/wali kota berdasarkan laporan DPRD atas tidak diterimanya penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak interpelasi;
- e. penyiapan pengenaan sanksi kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang telah dibatalkan;
- f. penyiapan pengenaan sanksi kepada bupati/wali kota yang tidak menyebarluaskan Perda dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan;
- g. penyiapan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada bupati/wali kota yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik;
- h. penyiapan pengenaan sanksi administratif kepada bupati/wali kota yang tidak memberikan pelayanan perizinan;
- i. penyiapan pengenaan sanksi administratif kepada bupati/wali kota yang tidak melaksanakan program strategis nasional;
- j. penyiapan pengenaan sanksi administratif kepada bupati/wali kota yang tidak mengumumkan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah; dan
- k. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan umum/teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh unit kerja perangkat GWPP.

- (2) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan umum/teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), GWPP dapat meminta bantuan penugasan dari Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perangkat GWPP menggunakan tata naskah dinas sebagai wakil pemerintah pusat yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.
- (4) Sekretaris GWPP melakukan pengawasan terhadap sekretariat dan Unit Kerja.

Pasal 12

Setiap Unit Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi;
- b. mematuhi dan mengikuti petunjuk dan arahan Sekretaris GWPP; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada GWPP melalui Sekretaris GWPP secara berkala atau sewaktu-waktu dengan menggunakan sistem pelaporan elektronik.
- d. Dalam hal sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum terbangun, digunakan sistem pelaporan manual.

Pasal 13

- (1) Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang membina pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja perangkat GWPP yang efektif dan efisien.
- (2) Penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- (3) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 14

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP berpedoman pada kolom tahapan aktivitas yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Menteri melalui Unit Kerja Eselon I yang membina pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP memproses dokumen perencanaan setiap bidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui mekanisme Dekonsentrasi.
- (2) Ketentuan mengenai ruang lingkup dan alokasi pendanaan tugas dan wewenang GWPP diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

Mekanisme pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
LAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Laporan

Pasal 17

- (1) GWPP menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilaksanakan disetiap Unit Kerja;
 - b. realisasi anggaran; dan
 - c. permasalahan dan isu strategis pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbangun, digunakan sistem pelaporan manual.
- (5) Laporan GWPP dalam mengevaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf o menjadi bagian dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
- (6) Ketentuan mengenai Format laporan GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 18

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP.

- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk sekretariat bersama pembinaan GWPP.
- (3) Sekretariat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- Ketua : Menteri Dalam Negeri
 - Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
 - Sekretaris : Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama
 - Anggota : a. Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan bidangnya
b. Kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait
- (4) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan umum/teknis, sekretariat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 19

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang, permasalahan, dan isu strategis yang menjadi dasar penilaian kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sekretariat bersama pembinaan GWPP dengan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (3) Menteri melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 975), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 397

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI
WAKIL PEMERINTAH PUSAT

SUSUNAN ORGANISASI, DAN FUNGSI PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

1. Susunan Organisasi Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat



2. Fungsi, Sasaran, Output, Outcome dan Tahapan Aktivitas

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
A. Sekretariat					
1.	Pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan anggaran Perangkat GWPP.	Tersusunnya dokumen perencanaan program dan anggaran perangkat GWPP.	Dokumen perencanaan program dan anggaran perangkat GWPP	<p>a. Terkoordinasinya penyusunan perencanaan program dan anggaran perangkat GWPP;</p> <p>b. Terfasilitasinya permasalahan, isu strategis dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran perangkat GWPP; dan</p> <p>c. Terwujudnya mekanisme penyusunan perencanaan program dan anggaran perangkat GWPP dengan pola bottom up.</p>	<p>a. Inventarisasi usulan program kegiatan perangkat GWPP sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenang GWPP yang dibiayai;</p> <p>b. Koordinasi perangkat GWPP terkait penyusunan dokumen perencanaan;</p> <p>c. Penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran; dan</p> <p>d. Koordinasi dengan komponen pembina pada level pusat terkait dengan perencanaan program dan anggaran.</p>

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
2.	Pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.	Terkelolanya urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga perangkat GWPP.	Dokumen ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga perangkat GWPP.	<p>a. Terfasilitasinya pengelolaan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga perangkat GWPP; dan</p> <p>b. Teridentifikasinya permasalahan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga perangkat GWPP.</p>	<p>a. Inventarisasi urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga perangkat GWPP;</p> <p>b. Identifikasi dan analisis permasalahan dan kebutuhan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga perangkat GWPP; dan</p> <p>c. Penyusunan rekomendasi pengelolaan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga perangkat GWPP.</p>
3.	Pelayanan administrasi keuangan;	Terfasilitasinya pelayanan administrasi	Dokumen administrasi keuangan.	a. Terselenggaranya pelayanan administrasi	a. Mengkoordinasikan pengajuan dan penetapan pejabat

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
		keuangan perangkat GWPP.		keuangan yang akuntable dan transparan; b. Teridentifikasinya permasalahan administrasi keuangan; dan c. Tersusunnya rekomendasi atas permasalahan administrasi keuangan.	pengelola keuangan pada Satker Dekonsentrasi GWPP; b. Inventarisasi administrasi keuangan; c. Koordinasi permasalahan administrasi keuangan perangkat GWPP; dan d. Rekapitulasi dokumen administrasi keuangan perangkat GWPP.
4.	Inventarisasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat GWPP.	Terinventarisasinya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat GWPP.	Matrik rekapitulasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat GWPP.	a. Terkoordinasinya laporan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat GWPP; b. Terpantaunya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat GWPP; dan	a. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat GWPP; b. Inventarisasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat GWPP;

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
				<p>c. Tersusunnya matrik rekapitulasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat GWPP; dan</p> <p>d. Tersampainya matrik rekapitulasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat GWPP kepada Menteri melalui Sekretariat Bersama Pembinaan GWPP.</p>	<p>c. Penyusunan matrik rekapitulasi laporan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat GWPP; dan</p> <p>d. Menyampaikan matrik rekapitulasi laporan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat GWPP kepada Menteri melalui Sekretariat Bersama Pembinaan GWPP.</p>
5.	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan.	Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan perangkat GWPP.	Laporan kinerja dan keuangan perangkat GWPP.	a. Terinventarisasinya laporan kinerja dan keuangan dari seluruh unit kerja perangkat GWPP;	<p>a. Inventarisasi capaian kinerja dan keuangan perangkat GWPP;</p> <p>b. Penyusunan laporan capaian kinerja dan</p>

No	Fungsi	Sasaran	<i>Output</i>	<i>Outcome</i>	Tahapan Aktivitas
				b. Terukurnya capaian kinerja perangkat GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Tersusunnya laporan keuangan perangkat GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	keuangan perangkat GWPP; dan c. Mengkoordinasikan penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat GWPP secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	Pengelolaan data dan informasi.	Tersusunnya data dan informasi yang akurat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat GWPP.	Data dan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat GWPP.	a. Tersusunnya data dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat GWPP; b. Tersusunnya data dan informasi pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sebagai input bagi Pemerintah Pusat dalam	a. Inventarisasi data dan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi dari setiap unit kerja; b. Pengolahan dan rekapitulasi data dan informasi; c. Penyusunan dokumen data dan informasi; dan

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
				menentukan arah kebijakan lebih lanjut.	d. Penyampaian data dan informasi kepada Menteri.
7.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP.	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP.	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terpantaunya pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP yang dilaksanakan oleh unit kerja perangkat GWPP; b. Terevaluasinya laporan pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP; c. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP; dan d. Tersampainya laporan pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP kepada Presiden melalui Menteri. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP; b. Inventarisasi laporan pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP yang dilakukan oleh unit kerja perangkat GWPP; c. Inventarisasi potensi dan permasalahan pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP; d. Koordinasi dengan pemerintah pusat sebagai komponen pembina perangkat

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
					<p>GWPP terkait mekanisme pelaporan;</p> <p>e. Evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP yang dilaksanakan oleh unit kerja perangkat GWPP; dan</p> <p>f. Penyusunan laporan Pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP.</p>
B.	Unit Kerja Bidang Pemerintahan				
1.	Penyiapan rekomendasi persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan	Tersusunnya rekomendasi pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi diluar urusan absolut (politik luar negeri, pertahanan,	Laporan dan rekomendasi pembentukan instansi vertikal.	<p>a. Terbentuknya kelembagaan instansi vertikal yang efektif, efisien;</p> <p>b. Tercipta sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dari pusat hingga daerah; dan</p>	<p>a. Inventarisasi dan identifikasi rencana pembentukan instansi vertikal;</p> <p>b. Analisa hasil Inventarisasi dan identifikasi</p>

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
	instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945.	keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama).		c. Terjalinnnya koordinasi efektif antara Pemerintah Pusat dan daerah.	pembentukan instansi vertikal; c. Konfirmasi hasil analisa pembentukan instansi vertikal; dan d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.
2.	Penyiapan dan Koordinasi kegiatan pelantikan kepala instansi vertikal dari Kementerian dan	Terselenggaranya koordinasi kegiatan pelantikan kepala instansi vertikal dari Kementerian dan LPNK yang	Laporan koordinasi pelantikan.	a. Terlaksananya koordinasi instansi vertikal; b. Terkoordinasinya pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang	a. Koordinasi dengan instansi terkait, persiapan dan pelaksanaan pelantikan; dan b. Penyusunan laporan.

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
	LPNK yang ditugaskan di daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945.	ditugaskan di wilayah provinsi diluar urusan absolut (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama).		dilaksanakan oleh instansi vertikal di wilayah provinsi; dan c. Terciptanya sinergitas pemerintahan pusat dan daerah.	
3.	Penyiapan pelaksanaan	Terselenggaranya pelantikan	Laporan pelantikan.	a. Terlaksananya Pelantikan bupati/wali kota sesuai	a. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
	pelantikan bupati/wali kota.	bupati/wali kota di wilayah provinsi seluruh Indonesia.		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Terkoordinirnya Pelantikan bupati/wali kota secara efektif dan efisien dilaksanakan serentak di kantor Gubernur.	kabupaten/kota terkait, persiapan dan pelaksanaan pelantikan; dan b. penyusunan laporan.
4.	Penyiapan dan fasilitasi koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota	Laporan koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota	a. Meningkatkan koordinasi pemerintahan antardaerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi; b. Tercipta sinergitas kegiatan pemerintahan dan pembangunan antardaerah kabupaten/kota;	a. Inventarisasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan antardaerah kabupaten/kota; b. Identifikasi dan analisis; c. Mengkonfirmasi hasil analisis; dan d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
	yang ada di wilayahnya (pembinaan penerapan standar pelayanan minimal).	yang ada di wilayahnya.	yang ada di wilayahnya.	<p>c. Terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>d. Terlaksananya penerapan standar pelayanan minimal pelayanan dasar di kabupaten/kota.</p>	
5.	Penyiapan fasilitas penyelesaian dalam penyelenggaraan fungsi	Terselesaikannya perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi	Laporan dan rekomendasi penyelesaian perselisihan.	a. Terfasilitasi penyelesaian permasalahan perselisihan antardaerah	a. Inventarisasi dan identifikasi perselisihan antarkabupaten/kota;

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
	pemerintahan antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	pemerintahan antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.		kabupaten/kota lebih secara efektif dan efisien; b. Terpetakannya permasalahan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antardaerah kabupaten/kota; c. Tersusunnya rekomendasi penyelesaian permasalahan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antardaerah kabupaten/ kota; dan d. Terjalinnnya koordinasi dan sinergitas penyeleggaraan fungsi	b. Fasilitasi penyelesaian perselisihan; dan c. Penyusunan rekomendasi dan laporan.

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
				pemerintahan antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	
6.	Fasilitasi penerimaan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum untuk diteruskan kepada Menteri.	Terfasilitasinya penerimaan pertanggungjawaban bupati/wali kota terkait pelaksanaan urusan pemerintahan umum.	Laporan pelaksanaan urusan pemerintah umum bupati/wali kota dalam 1 daerah provinsi.	<p>a. Terpetakannya penyelenggaraan melaksanakan urusan pemerintahan umum oleh kabupaten/kota;</p> <p>b. Tersusunnya laporan kepada Menteri terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan umum oleh kabupaten/kota; dan</p> <p>c. Terciptanya sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum dari pusat hingga kabupaten/kota.</p>	<p>a. Inventarisasi dan identifikasi laporan pertanggungjawaban bupati/wali kota; dan</p> <p>b. Penyusunan laporan.</p>

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
7.	Penyiapan rekomendasi pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri atas laporan dari DPRD kabupaten/kota.	Tersusunnya rekomendasi pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri atas laporan dari DPRD kabupaten/kota.	Laporan dan rekomendasi pemberhentian bupati/wali kota.	<p>a. Terselenggaranya tata kelola administrasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. Menjaga stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.</p>	<p>a. Identifikasi dan analisis laporan DPRD kabupaten/kota;</p> <p>b. Mengkonfirmasi hasil analisis; dan</p> <p>c. Penyusunan laporan dan rekomendasi.</p>
8.	Penyiapan rekomendasi pejabat bupati/wali kota kepada Menteri apabila bupati/wali kota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil bupati/wali kota.	Tersusunnya rekomendasi pejabat bupati/wali kota kepada Menteri apabila bupati/wali kota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil bupati/wali kota.	Laporan dan rekomendasi pejabat bupati/wali kota.	<p>a. Terpilihnya pejabat bupati/wali kota yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Terselenggaranya tata kelola administrasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan</p>	<p>a. Identifikasi dan analisis kabupaten/kota yang kosong posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;</p> <p>b. Mengkonfirmasi hasil analisis; dan</p> <p>c. Penyusunan laporan dan rekomendasi.</p>

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
				peraturan perundang-undangan; dan c. Menjaga stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.	
9.	Penyiapan rekomendasi pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri dan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota atas usul pimpinan DPRD kabupaten/kota.	Tersusunnya rekomendasi pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri dan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota atas usul pimpinan DPRD kabupaten/kota.	Laporan dan rekomendasi	a. Terselenggaranya tata kelola administrasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan; dan b. Menjaga stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.	a. Identifikasi dan analisis laporan DPRD provinsi dan kabupaten/kota; b. Mengkonfirmasi hasil analisis; dan c. Penyusunan laporan dan rekomendasi.

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
10.	Penyiapan penyampaian nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri, serta rekomendasi pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota.	Tersampainya nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri, serta rekomendasi pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota.	Laporan dan rekomendasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersusunnya rekomendasi pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota; b. Terselenggaranya tata kelola administrasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Menjaga stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan analisis laporan DPRD provinsi dan kabupaten/kota; b. Mengkonfirmasi hasil analisis; dan c. Penyusunan laporan dan rekomendasi.
11.	Penyiapan rekomendasi peresmian ketua, wakil ketua dan	Tersusunnya rekomendasi peresmian ketua, wakil ketua dan	Laporan dan rekomendasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya seremonial peresmian ketua, wakil ketua dan keanggotaan DPRD kabupaten/kota; dan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan analisis laporan DPRD provinsi dan kabupaten/kota; b. Mengkonfirmasi hasil analisis; dan

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
	keanggotaan DPRD kabupaten/kota.	keanggotaan DPRD kabupaten/kota.		b. Menjaga stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.	c. Penyusunan laporan dan rekomendasi.
12.	Penyiapan rekomendasi penunjukan pejabat sekretaris daerah provinsi untuk persetujuan Menteri dan persetujuan pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang ditunjuk bupati/wali kota.	Tersusunnya rekomendasi penunjukan pejabat sekretaris daerah provinsi untuk persetujuan Menteri dan persetujuan pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang ditunjuk bupati/wali kota.	Laporan dan rekomendasi.	a. Terpilihnya pejabat sekretaris daerah provinsi dan persetujuan pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang ditunjuk bupati/wali kota yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Terselenggaranya tata kelola administrasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	a. Identifikasi dan analisis usulan provinsi dan kabupaten/kota; b. Mengkonfirmasi hasil analisis; dan c. Penyusunan laporan dan rekomendasi.

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
				c. Menjaga stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.	
13.	Penyiapan rekomendasi pengangkatan dan/atau pelantikan kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang ditolak diangkat dan/atau dilantik oleh bupati/wali kota.	Terlaksananya persiapan pengangkatan dan/atau pelantikan kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang ditolak diangkat dan/atau dilantik oleh bupati/wali kota.	Laporan dan rekomendasi.	<p>a. Terselenggaranya seremonial pengangkatan dan/atau pelantikan kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang ditolak diangkat dan/atau dilantik oleh bupati/wali kota;</p> <p>b. Terciptanya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan</p> <p>c. Menjaga stabilitas penyelenggaraan</p>	<p>a. Identifikasi dan analisis kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang ditolak diangkat;</p> <p>b. Mengkonfirmasi hasil analisis;</p> <p>c. Pengangkatan dan/ atau pelantikan; dan</p> <p>d. Penyusunan laporan.</p>

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
				Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.	
14.	Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi.	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi.	Laporan dan rekomendasi.	<ul style="list-style-type: none">a. Mendorong terselenggaranya kerjasama antardaerah kabupaten/kota;b. Tersusunnya kerjasama daerah yang efektif, efisien dan membawa manfaat bagi kemajuan wilayah;c. Meningkatkan kualitas kerjasama antardaerah kabupaten/kota; dand. Terjaganya kualitas perjanjian kerjasama sehingga tidak memicu konflik antar wilayah kabupaten/kota;	<ul style="list-style-type: none">a. Inventarisasi kerja sama antardaerah kabupaten/kota;b. Analisis kerja sama antardaerah kabupaten/kota;c. Mengkonfirmasi hasil analisis; dand. Penyusunan laporan dan rekomendasi.

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
15.	Penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.	Terlaksananya evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.	Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.	<p>a. Terevaluasinya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;</p> <p>b. Tersusunnya penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;</p> <p>c. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan</p> <p>d. Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>a. Inventarisasi laporan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;</p> <p>b. Analisa dan evaluasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;</p> <p>c. Konfirmasi dan verifikasi hasil evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan</p> <p>d. Penyusunan Laporan Evaluasi.</p>

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
C.	Unit Kerja Bidang Hukum dan Organisasi				
1.	Penyiapan rekomendasi pembatalan peraturan bupati/wali kota.	Tersusunnya rekomendasi pembatalan peraturan bupati/wali kota.	Laporan dan rekomendasi pembatalan peraturan bupati/wali kota.	<ul style="list-style-type: none"> a. Teridentifikasinya Peraturan bupati/wali kota yang bertentangan/ tidak relevan/tidak lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya/ urgensi pembangunan; b. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah; dan c. Terciptanya kepastian hukum di kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi peraturan bupati/wali kota; b. Identifikasi dan analisis peraturan bupati/wali kota; c. Mengkonfirmasi hasil analisis; dan d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.
2.	Penyiapan rekomendasi persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota	Tersusunnya rekomendasi persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota	Laporan dan rekomendasi persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersusunnya perangkat daerah yang efektif dan efisien; b. Tersusunnya perangkat daerah kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
	tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota.	tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota.	tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota.	yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah; dan c. Terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien.	b. Identifikasi dan analisis rancangan Perda; c. Mengkonfirmasi hasil analisis; dan d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.
3.	Penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap Perda kabupaten/kota.	Terlaksananya pengawasan terhadap Perda kabupaten/kota.	Laporan pengawasan terhadap Perda kabupaten/kota.	a. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah kabupaten/kota; dan b. Terciptanya kepastian hukum di kabupaten/kota.	a. Inventarisasi Perda kabupaten/kota; b. Fasilitasi Perda kabupaten/kota; c. Verifikasi Perda kabupaten/kota; dan pemberian nomor register Perda kabupaten/kota.
4.	Penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda	Terevaluasinya rancangan Perda kabupaten/kota tentang pajak	Laporan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang pajak	a. Tersusunnya produk hukum daerah yang berkualitas; b. Terkendalinya produk hukum daerah yang tidak	a. Inventarisasi rancangan Perda kabupaten/kota; b. Identifikasi dan analisis rancangan Perda;

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
	kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	daerah dan retribusi daerah.	daerah dan retribusi daerah.	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum; c. Terciptanya kepastian hukum; d. Tersusunnya perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berkualitas, efektif, efisien; dan e. Optimalnya penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi.	c. Mengkonfirmasi hasil analisis; dan d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.
5.	Penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi pembinaan dan pengendalian	Terlaksananya pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah kabupaten/kota.	Laporan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah kabupaten/kota.	a. Terbinanya penataan perangkat daerah kabupaten/kota; b. Tersusunnya perangkat daerah yang efektif dan efisien;	a. Melakukan pembinaan seperti: sosialisasi, fasilitasi, asistensi, monitoring dan/atau supervisi terkait

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
	penataan perangkat daerah kabupaten/kota.			<p>c. Tersusunnya perangkat daerah yang sesuai dengan kondisi daerah; dan</p> <p>d. Terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien.</p>	<p>perangkat daerah kabupaten/kota; dan</p> <p>b. Penyusunan laporan dan rekomendasi.</p>
6.	Penyiapan rekomendasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang pembentukan kecamatan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.	Tersusunnya rekomendasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang pembentukan kecamatan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.	Laporan dan rekomendasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang pembentukan kecamatan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.	<p>a. Tersusunnya rancangan Perda tentang pembentukan kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Terbentuknya kecamatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan; dan</p> <p>c. Terbentuknya kecamatan yang berkinerja baik.</p>	<p>a. Inventarisasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang pembentukan kecamatan;</p> <p>b. Identifikasi dan analisis rancangan Perda;</p> <p>c. Mengkonfirmasi hasil analisis; dan</p> <p>d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.</p>

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
7.	Penyiapan rekomendasi pembatalan keputusan bupati/wali kota tentang pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan.	Terlaksananya pembatalan keputusan bupati/wali kota tentang pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan.	Laporan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terpilihnya camat yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkinerja baik. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi Keputusan bupati/wali kota tentang pengangkatan camat; b. Identifikasi dan analisis Keputusan bupati/wali kota; c. Mengkonfirmasi hasil analisis; d. Pembatalan Keputusan bupati/wali kota; dan e. Penyusunan laporan.
8.	Penyiapan pemberian nomor register terhadap rancangan Perda kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota.	Terlaksananya pemberian nomor register terhadap rancangan Perda kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota.	Laporan pelaksanaan pemberian nomor register terhadap Rancangan Perda kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya administrasi dan tata kelola Perda kabupaten/kota yang baik; dan b. Tersusunnya dokumentasi dan pengendalian terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi rancangan Perda kabupaten/kota; b. Analisa dan mengkonfirmasi hasil analisis; dan c. Pemberian nomer register dan penyusunan laporan.

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
				setiap Perda kabupaten/kota.	
9.	Penyiapan dan fasilitasi penyampaian laporan Perda kabupaten/kota yang telah mendapat nomor register secara berkala kepada Menteri.	Tersampainya laporan Perda kabupaten/kota yang telah mendapat nomor register secara berkala kepada Menteri.	Laporan penyampaian Perda kabupaten/kota yang telah mendapat nomor register secara berkala kepada Menteri.	a. Terselenggaranya administrasi dan tata kelola Perda kabupaten/kota yang baik; dan b. Tersusunnya dokumentasi dan pengendalian terhadap setiap Perda kabupaten/kota.	a. Inventarisasi Perda kabupaten/kota yang telah diberikan nomor register; dan b. Penyusunan laporan.
10.	Penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah	Terevaluasinya kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Laporan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	a. Terciptanya kualitas pelayanan publik dan investasi yang optimal di kabupaten/kota; b. Terciptanya pelayanan perizinan yang mudah, murah, akuntabel; dan	a. Inventarisasi pelayanan publik di kabupaten/kota; b. Identifikasi dan analisis pelayanan publik di kabupaten/kota;

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
	Daerah kabupaten/kota.			c. Terselenggaranya pelayanan perizinan yang memberikan kemudahan berinvestasi.	c. Mengkonfirmasi hasil analisis pelayanan publik; dan d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.
D.	Unit Kerja Bidang Keuangan				
1.	Penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Terevaluasinya rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Laporan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	a. Tersusunnya produk hukum daerah yang berkualitas; b. Terkendalinya produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum; c. Terciptanya kepastian hukum; d. Tersusunnya APBD, perubahan APBD, daerah	a. Inventarisasi rancangan Perda kabupaten/kota; b. Identifikasi dan analisis rancangan Perda; c. Mengkonfirmasi hasil analisis; dan d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
				<p>yang berkualitas, efektif, efisien; dan</p> <p>e. Tersusunnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akuntabel dan transparan.</p>	
2.	<p>Penyiapan pelaksanaan pemberdayaan dan pemberdayaan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota.</p>	<p>Terlaksananya pemberdayaan dan fasilitasi daerah kabupaten/kota.</p>	<p>Laporan dan rekomendasi pemberdayaan dan fasilitasi daerah kabupaten/kota.</p>	<p>a. Terfasilitasinya potensi daerah kabupaten/kota;</p> <p>b. Peningkatan kualitas kabupaten/kota dan kemandirian wilayah kabupaten/kota;</p> <p>c. terselesaikannya permasalahan/hambatan /kendala dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan</p>	<p>a. Inventarisasi kondisi dan potensi kabupaten/kota;</p> <p>b. Identifikasi dan analisis;</p> <p>c. Mengkonfirmasi hasil analisis; dan</p> <p>d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.</p>

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
				d. Terkendalinya disparitas antara wilayah kabupaten/kota di wilayah provinsi.	
3.	Penyiapan pelaksanaan fasilitasi khusus kepada penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja yang ada di wilayahnya.	Terfasilitasinya penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja yang ada di wilayahnya.	Laporan dan rekomendasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja yang ada di wilayahnya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya fasilitasi yang efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota; c. Terciptanya perbaikan/optimalisasi kinerja daerah yang tertinggal; d. Peningkatan kualitas Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi kondisi dan potensi kabupaten/kota; b. Identifikasi dan analisis; c. Mengkonfirmasi hasil analisis; dan d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
				<p>e. Peningkatan kemandirian wilayah Kabupaten/kota; dan</p> <p>f. Terkendalinya disparitas antara wilayah kabupaten/kota di wilayah provinsi.</p>	
4.	<p>Penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian atas defisit APBD kabupaten/kota dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah.</p>	<p>Terlaksananya pengendalian atas defisit APBD kabupaten/kota dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah.</p>	<p>Laporan pengendalian atas defisit APBD kabupaten/kota dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah.</p>	<p>a. Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel; dan</p> <p>b. Mengurangi tingkat defisit APBD kabupaten/kota.</p>	<p>a. Inventarisasi kondisi APBD kabupaten/kota;</p> <p>b. Identifikasi dan analisis;</p> <p>c. Mengkonfirmasi hasil analisis; dan</p> <p>d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.</p>

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
E.	Unit Kerja Bidang Perencanaan				
1.	Penyiapan dan koordinasi penyelarasan perencanaan pembangunan antardaerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya.	Terlaksananya penyelarasan perencanaan pembangunan antardaerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya.	Laporan penyelarasan perencanaan pembangunan antardaerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya.	<p>a. Tercipta sinergitas perencanaan pembangunan dari pusat hingga daerah;</p> <p>b. Terselenggaranya perencanaan pembangunan kabupaten/kota yang efektif dan efisien; dan</p> <p>c. Meningkatkan koordinasi pemerintahan antardaerah kabupaten/kota di wilayah provinsi.</p>	<p>a. Inventarisasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota;</p> <p>b. Identifikasi dan analisis;</p> <p>c. Mengkonfirmasi hasil analisis; dan</p> <p>d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.</p>
2.	Penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda	Terevaluasinya rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD.	Laporan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD.	<p>a. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah; dan</p> <p>b. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen</p>	<p>a. Inventarisasi rancangan Perda kabupaten/kota;</p> <p>b. Identifikasi dan analisis;</p> <p>c. Mengkonfirmasi hasil analisis; dan</p>

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
	kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD.			perencanaan kabupaten/kota	d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.
3.	Penyiapan pemberian rekomendasi atas usulan Dana Alokasi Khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya.	Tersusunnya usulan Dana Alokasi Khusus dari daerah kabupaten/kota.	Laporan dan rekomendasi.	<p>a. Terciptanya sinergitas perencanaan dari pusat hingga daerah;</p> <p>b. Teralokasikannya Dana Alokasi Khusus yang tepat sasaran sesuai dengan program prioritas nasional; dan</p> <p>c. Meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketimpangan kabupaten/kota.</p>	<p>a. Inventarisasi usulan Dana Alokasi Khusus kabupaten/kota;</p> <p>b. Identifikasi dan analisis;</p> <p>c. Mengkonfirmasi hasil analisis; dan</p> <p>d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.</p>
4.	Penyiapan dan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan	Laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan	a. Terselenggaranya Tugas Pembantuan kabupaten/kota yang tepat sasaran, efektif dan efisien; dan	<p>a. Inventarisasi Tugas Pembantuan kabupaten/ kota;</p> <p>b. Identifikasi dan analisis; dan</p>

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
	Tugas Pembantuan di daerah kabupaten /kota.	di daerah kabupaten/kota.	di daerah kabupaten/kota.	b. Terselenggaranya Tugas Pembantuan kabupaten/kota yang akuntabel dan transparan.	c. Penyusunan laporan dan rekomendasi.
5.	Penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang tata ruang daerah dan melakukan fasilitasi terhadap rancangan peraturan kepala daerah mengenai rencana kerja Pemerintah Daerah.	Terevaluasinya rancangan Perda kabupaten/kota tentang tata ruang daerah dan melakukan fasilitasi terhadap rancangan peraturan kepala daerah mengenai rencana kerja Pemerintah Daerah.	Laporan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang tata ruang daerah dan melakukan fasilitasi terhadap rancangan peraturan kepala daerah mengenai rencana kerja Pemerintah Daerah.	a. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah; b. Tersusunnya rencana kerja Pemerintahan Daerah yang berkualitas, efektif dan efisien; dan c. Tersusunnya rancangan Perda kabupaten/kota tentang tata ruang daerah yang berkualitas.	a. Inventarisasi rancangan Perda/peraturan kepala daerah kabupaten/kota; b. Identifikasi dan analisis rancangan Perda/peraturan kepala daerah; c. Mengkonfirmasi hasil analisis; dan d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
6.	Penyiapan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	Terlaksananya koordinasi pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	Laporan dan rekomendasi.	<p>a. Terjalinnnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam rangka pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan</p> <p>b. Terciptanya pembangunan kawasan perbatasan tepat sasaran, efektif dan efisien.</p>	<p>a. Inventarisasi daerah perbatasan;</p> <p>b. Identifikasi dan analisis kegiatan pembangunan yang diperlukan;</p> <p>c. Konfirmasi hasil analisis; dan</p> <p>d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.</p>
7.	Penyiapan dan koordinasi teknis pembangunan antara daerah provinsi dan daerah	Terlaksananya koordinasi teknis pembangunan antara daerah provinsi dan daerah	Laporan koordinasi teknis pembangunan antara daerah provinsi dan daerah	<p>a. Terselenggaranya pembangunan yang sinergis dengan dokumen perencanaan;</p> <p>b. Terlaksananya pembangunan daerah</p>	<p>a. Inventarisasi rencana pembangunan kabupaten/kota;</p> <p>b. Identifikasi dan analisis;</p> <p>c. Konfirmasi hasil analisis; dan</p>

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
	kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota lingkup daerah provinsi.	kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota lingkup daerah provinsi.	kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota lingkup daerah provinsi.	provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota lingkup daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arah pembangunan nasional; c. Terselenggaranya sinergitas pembangunan antardaerah kabupaten/kota dengan provinsi; dan d. Terciptanya pembangunan kabupaten/kota yang tepat sasaran, terintegrasi dan sinergis.	d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
F.	Unit Kerja Bidang Pengawasan				
1.	Penyiapan pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Terlaksananya pemberian penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Laporan pelaksanaan pemberian penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terciptanya efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; b. Terciptanya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang optimal; c. Terselenggaranya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan d. Mendorong peningkatan kinerja bupati/wali kota. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota; b. Identifikasi dan analisis; c. Konfirmasi hasil analisis; d. Pemberian penghargaan atau sanksi; dan e. Penyusunan laporan.
2.	Penyiapan dan fasilitas	Terselenggaranya monitoring,	Laporan monitoring evaluasi	a. Terselenggaranya urusan pemerintah	a. Inventarisasi data pembinaan dan

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
	<p>pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.</p>	<p>evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.</p>	<p>penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.</p>	<p>kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Terselenggaranya urusan pemerintah kabupaten/kota yang efektif dan efisien;</p> <p>c. Terselenggaranya penerapan standar pelayanan minimal urusan pelayanan dasar secara efektif dan efisien;</p> <p>d. Terselenggaranya sinergitas penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah provinsi; dan</p> <p>e. Meningkatnya peran pembinaan dan</p>	<p>pengawasan dari aspek teknis dan umum;</p> <p>b. Identifikasi dan analisis;</p> <p>c. Konfirmasi hasil analisis; dan</p> <p>d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.</p>

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
				pengawasan oleh Gubernur.	
3.	Penyiapan pengenaan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada bupati/wali kota yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Terlaksananya pengenaan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada bupati/wali kota yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Laporan pengenaan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada bupati/wali kota yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terciptanya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. Mendorong peningkatan kinerja bupati/wali kota; dan c. Terciptanya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi data laporan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. Analisis dan konfirmasi hasil analisis; c. Pengenaan sanksi; dan d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.
4.	Penyiapan pengenaan sanksi administrasi berupa teguran kepada bupati/wali kota atas laporan	Terlaksananya pemberian teguran dan sanksi tertulis kepada bupati/wali kota atas laporan DPRD terkait tidak	Laporan pelaksanaan pemberian teguran dan sanksi tertulis kepada bupati/wali kota atas laporan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terciptanya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi data; b. Analisis dan konfirmasi hasil analisis; c. Pemberian teguran/sanksi; dan

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
	DPRD terkait tidak diterimanya penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak interpelasi.	diterimanya penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak interpelasi.	DPRD terkait tidak diterimanya penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak interpelasi.	<p>b. Mendorong peningkatan kinerja bupati/wali kota; dan</p> <p>c. Terciptanya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang optimal.</p>	d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.
5.	Penyiapan pengenaan sanksi kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang telah dibatalkan.	Terlaksananya pengenaan sanksi kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang telah dibatalkan.	Laporan pengenaan sanksi kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang telah dibatalkan.	<p>a. Terciptanya kepastian hukum;</p> <p>b. Terciptanya tertib administrasi peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Terselenggaranya transparansi kebijakan; dan</p> <p>d. Meningkatnya peran pembinaan dan pengawasan oleh GWPP.</p>	<p>a. Inventarisasi data, analisis dan konfirmasi hasil analisis;</p> <p>b. Pengenaan sanksi; dan</p> <p>c. Penyusunan laporan dan rekomendasi.</p>

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
6.	Penyiapan pengenaan sanksi kepada bupati/wali kota yang tidak menyebarluaskan Perda dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan.	Terlaksananya pengenaan sanksi kepada bupati/wali kota yang tidak menyebarluaskan Perda dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan.	Laporan pengenaan sanksi kepada bupati/wali kota yang tidak menyebarluaskan Perda dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terciptanya kepastian hukum; b. Terinformasikannya kebijakan sesuai dengan asas keterbukaan informasi publik; c. Mendorong peningkatan kinerja bupati/wali kota terkait dengan keterbukaan informasi publik; dan d. Terciptanya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi data; b. Analisis dan konfirmasi hasil analisis; c. Pengenaan sanksi; dan d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.
7.	Penyiapan pengenaan sanksi administrasi berupa teguran	Terlaksananya pengenaan sanksi administrasi berupa teguran	Laporan pengenaan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada	<ul style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi data; b. Analisis dan konfirmasi hasil analisis; c. Pengenaan sanksi; dan

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
	tertulis kepada bupati/wali kota yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik.	tertulis kepada bupati/wali kota yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik.	bupati/wali kota yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik.	<p>peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Terselenggaranya pelayanan publik yang efektif, efisien, informatif dan transparan;</p> <p>c. Mendorong peningkatan kinerja bupati/wali kota terkait dengan pelayanan publik; dan</p> <p>d. Terciptanya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang optimal.</p>	d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.
8.	Penyiapan pengenaan sanksi administratif kepada bupati/wali kota yang tidak	Terlaksananya pengenaan sanksi administratif kepada bupati/wali kota yang tidak	Laporan sanksi administratif.	a. Terselenggaranya pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	<p>a. Inventarisasi data;</p> <p>b. Analisis dan konfirmasi hasil analisis;</p> <p>c. Pengenaan sanksi; dan</p>

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
	memberikan pelayanan perizinan.	memberikan pelayanan perizinan.		<ul style="list-style-type: none">b. Perbaiki kualitas pelayanan perizinan di kabupaten/kota;c. Mempercepat pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan oleh bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;e. Mendorong peningkatan kinerja bupati/wali kota terkait dengan pelayanan perizinan; danf. Terciptanya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang optimal.	d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
9.	Penyiapan pengenaan sanksi administratif kepada bupati/wali kota yang tidak melaksanakan program strategis nasional.	Terselenggaranya pengenaan sanksi administratif kepada bupati/wali kota yang tidak melaksanakan program strategis nasional.	Laporan pengenaan sanksi administratif kepada bupati/wali kota yang tidak melaksanakan program strategis nasional.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya program strategis nasional; b. Terciptanya sinergitas pembangunan pusat dan daerah; c. Mendorong peningkatan kinerja bupati/wali kota terkait dengan pelaksanaan program prioritas nasional; dan d. Terciptanya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi data; b. Analisis dan konfirmasi hasil analisis; c. Pengenaan sanksi; dan d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.
10.	Penyiapan pengenaan sanksi administratif kepada bupati/wali	Terlaksananya pengenaan sanksi administratif kepada bupati/wali	Laporan sanksi administratif.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya tertib administrasi pembangunan daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi data; b. Analisis dan konfirmasi hasil analisis; c. Pengenaan sanksi; dan

No	Fungsi	Sasaran	Output	Outcome	Tahapan Aktivitas
	kota yang tidak mengumumkan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan Daerah.	kota yang tidak mengumumkan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan Daerah.		<ul style="list-style-type: none"> b. Terselenggaranya pembangunan daerah berkualitas; c. Terselenggaranya keterbukaan informasi publik; d. Terlaksananya pembangunan daerah yang tertib, efektif, efisien; e. Mendorong peningkatan kinerja bupati/wali kota terkait dengan menciptakan keterbukaan informasi publik; dan f. Terciptanya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang optimal. 	d. Penyusunan laporan dan rekomendasi.

A. FORMAT PELAPORAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

1. Halaman Cover



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
PROVINSI
TAHUN

LOGO
PROVINSI

LOGO
KABUPATEN/KOTA

IBUKOTA PROVINSI
NAMA PROVINSI
TAHUN

BAB I Pendahuluan meliputi hal-hal yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP dan gambaran umum wilayah provinsi.

- A. Dasar Hukum
- B. Gambaran Umum Wilayah Provinsi
- C. Struktur Organisasi Perangkat GWPP

BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

Bab ini berisi tentang hasil pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP yang disusun berdasarkan Unit Kerja pelaksana.

- a. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Bidang Pemerintahan
- b. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Bidang Hukum dan Organisasi
- c. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Bidang Keuangan
- d. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Bidang Perencanaan
- e. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Bidang Pengawasan

BAB III LAPORAN AKUNTABILAS PENGGUNAAN ANGGARAN

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini berisi tentang permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001